

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2022

KEPUTUSAN NOMOR: 05/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/I/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka untuk menyusun Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIKP di lingkup Sekretariat KPU Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 17 Tahun 2004 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); UU No. 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020, No. 239); PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 45 Tahun 2013; PERMENKEU No. 222/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022
 - Lamp.: 1 hlm